

**ANALISIS EFEKTIVITAS RESES DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 – 2022**

**(Studi Pada Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah)**

Oleh:

Pricilia Naomi Agnes\*), Rina Martini\*\*), Fitriyah\*\*)

Email: [pricilianaomiagnes@gmail.com](mailto:pricilianaomiagnes@gmail.com)

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya perubahan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Segala kegiatan mengalami perubahan dan pemerintah harus bersikap adaptif dalam menangani kondisi tersebut. Termasuk kegiatan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tetap dilaksanakan secara tatap muka untuk bertemu dengan masyarakat dan/atau melakukan kunjungan lapangan. Dalam kondisi Pandemi Covid-19, anggota dewan tetap memiliki kewajiban untuk menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada Anggota Dewan dan Tenaga Administratif pada Daerah Pemilihan 1 (Kota Semarang), Daerah Pemilihan V (Grobogan dan Blora), serta Daerah Pemilihan VI (Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen) Fraksi PDI-Perjuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tahun 2020 – 2022 selama Pandemi Covid-19 berjalan cukup efektif, pelaksanaannya dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu tahun di 8 titik per masa reses. Lalu indikator kinerja melalui laporan reses atau penyerapan aspirasi mencapai target hingga 100% dan menindaklanjuti audiensi masyarakat. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan seperti pengurangan peserta reses menjadi 50 orang dari 100 orang. Ditemukan juga bahwa adanya budaya uang saku dalam pelaksanaan reses dan anggota dewan “menombok” biaya yang tidak termasuk dalam anggaran reses di APBD. Pelaksanaan reses telah memenuhi indikator efektivitas yaitu ketepatan sasaran program, tujuan program, dan pemantauan program. Tetapi, sosialisasi program reses tidak memenuhi indikator tersebut. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan reses, antara lain: faktor hukum, faktor penyelenggara, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan kebudayaan.

Kata Kunci: Reses, Aspirasi, Covid-19, Efektivitas, DPRD Provinsi Jawa Tengah.

\*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. \*\*) Dosen FISIP Undip

## ***Abstract***

*The Covid-19 pandemic caused changes in social, political and economic. All activities experience changes and the government must demand adaptability in dealing with these conditions. Including recess activities for the DPRD of Central Java Province which are still held face-to-face to meet with the community and/or conduct field visits. In the conditions of the Covid-19 Pandemic, board members still have the obligation to capture and respond to community aspirations as moral and political accountability to constituents in their respective constituencies.*

*This study uses a qualitative-descriptive method, the researcher uses interviews with Council Members and Administrative Staff in Electoral District 1 (Semarang City), Electoral District V (Grobogan and Blora), and Electoral District VI (Wonogiri, Karanganyar, and Sragen) from PDI-Perjuangan Fraction.*

*The results showed that the Central Java Provincial DPRD recess activities which were carried out in 2020 – 2022 during the Covid-19 Pandemic were effective, the implementation was carried out 3 times a year in 8 locations per recess period. Then performance indicators through recess reports or absorption of aspirations reach the target of up to 100% and follow up on public hearings. Several changes were made, such as recess participants becoming 50 people from 100 people. It was also found that there was a culture of pocket money in the implementation of recess and members of the council "prized" costs that were not included in the recess budget in the APBD. The implementation of the recess has fulfilled the indicators of effectiveness, namely program objectives, program objectives and program monitoring. However, socialization of the recess program did not meet these indicators. There are several factors that influence the implementation of events, including: legal factors, organizer factors, facilities and infrastructure factors, as well as community and cultural factors.*

**Keywords:** *Recess, Aspirations, Covid-19, Effectiveness, DPRD Central Java Province.*

## PENDAHULUAN

Pembagian kekuasaan dan kewenangan di Indonesia merupakan aktualisasi dari demokrasi perwakilan. Pada Pasal 95 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD tingkat provinsi merupakan lembaga perwakilan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi. Tugas dan wewenang DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 101 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan dibahas lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaannya dalam Tata Tertib DPRD Provinsi. DPRD Provinsi dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat daerah dengan demokratis sesuai dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang dilaksanakan secara terbuka diselenggarakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa jumlah alokasi kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berjumlah 19.817 kursi. Jumlah kursi meningkat dari Pemilu 2014 sebesar 19.007 kursi, peningkatan disebabkan oleh bertambahnya jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Alokasi kursi DPRD

meningkat dari tahun 2014 sebesar 2.112 menjadi 2.207 di tahun 2019.

DPRD Provinsi didukung oleh fraksi sebagai struktur yang tidak termasuk dalam alat kelengkapannya. Pasal 325 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa, fraksi menjadi wadah perhimpunan anggota DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 55 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibantu oleh Sekretariat Dewan (Setwan). Setwan memiliki tugas pokok dalam administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Anggota dewan juga dilengkapi dengan tenaga ahli dan tim ahli untuk menunjang tugas kedewanan ([dprd.jatengprov.go.id](http://dprd.jatengprov.go.id), 2021).

Pasal 324 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa DPRD juga memiliki fungsi representasi, maka anggota DPRD

diwajibkan untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui kegiatan reses. Kegiatan reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilakukan secara berkala sebanyak 3 kali dalam setahun. Reses dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas anggota demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, reses juga berfungsi untuk mewujudkan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membangun relasi yang positif dengan konstituen. Pasal 10 Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2020 Tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa setiap anggota DPRD wajib untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan secara berkala, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan, memiliki pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen, dan sebagainya.

Pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) yang terjadi di Indonesia sejak awal Maret 2020 telah menyebabkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat masyarakat untuk mengontrol sumber penularan, memutus

rantai penularan, dan melindungi kelompok penduduk yang rentan (Sitohang, Rahadian, & Prasetyoputra, 2020). Pandemi mengharuskan pemerintah dan masyarakat melakukan adaptasi melalui beberapa kebijakan masa pandemi Covid-19 termasuk kegiatan pemerintah yang harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian untuk kegiatan yang menciptakan kerumunan, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 atau yang dikenal dengan kebijakan PPKM ditetapkan secara langsung oleh pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di Jawa dan Bali.

Melalui reses, anggota DPRD Jawa Tengah dapat turut memantau pembangunan fisik maupun non-fisik di seluruh Daerah Pemilihan di Jawa Tengah. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat juga dapat mengetahui secara detail mengenai permasalahan masyarakat yang dinamis dan kompleks di Dapil masing-masing. *Centre for People Studies and Advocation* (Cepsa)

menyampaikan kepada anggota DPR periode 2014-2019 untuk mengoptimalkan masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat bukan masa istirahat para wakil rakyat (nasional.kompas.com, 2014). Reses juga diharapkan menjadi masa bagi wakil rakyat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi media pembelajaran anggota Dewan kepada rakyat. Oleh sebab itu, setiap kegiatan reses harus mempertimbangkan efektivitasnya agar mencapai tujuan kegiatan.

Terlebih lagi adanya Pandemi Covid-19 tahun 2020 – 2022, di mana terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan reses seperti seperti pembatasan jumlah peserta. Namun selama masa reses tahun 2020 – 2022, seluruh anggota DPRD Jawa Tengah ikut mengambil peran dan tanggung jawab di tengah Pandemi Covid-19. Seperti agenda reses Dapil II masa sidang III yang dilaksanakan oleh Bambang Kusriyanto di Kecamatan Ungaran Barat, Kab. Semarang (6/8/2020) dengan menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, pembatasan kerumunan dengan mengurangi 50 persen jumlah peserta, serta jaga jarak (dprd.jatengprov.go.id, 2020).

Keterbatasan tersebut diharapkan

tidak mengganggu program-program dari anggota DPRD untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap disampaikan oleh masyarakat melalui Reses. Beberapa permasalahan reses yaitu tidak terserapnya aspirasi dari pemerintah Kabupaten/Kota akibat kurangnya koordinasi antar anggota DPRD maupun dengan pemerintah Kabupaten/Kota, laporan reses tidak sesuai dengan realita di lapangan, tindak lanjut hasil reses dan temuan reses tidak dipublikasikan secara maksimal, dan sebagainya. Permasalahan tersebut menjadi gambaran besar atas permasalahan yang juga ditemui dalam pelaksanaan reses lainnya. Hasil dari reses seyogianya dapat menjembatani aspirasi, menjabarkan program-program dari DPRD terpilih, mengetahui kondisi secara riil dan mengevaluasi setiap program-program yang ada sehingga kinerja dari anggota DPRD diketahui dengan baik oleh masyarakat dan dapat menjawab kebutuhan serta permasalahan dari masyarakat di daerah pemilihan (Abdulrahman, 2016).

Berdasarkan hal di atas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas reses dalam menghimpun aspirasi masyarakat maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Reses DPRD Jawa Tengah Selama Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022.” Penulis melakukan

pembaharuan penelitian yaitu lokasi penelitian reses di 3 Daerah Pemilihan Jawa Tengah pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 – 2022.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara sebagai data primer. Wawancara dilakukan kepada 3 anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah dari 3 Daerah Pemilihan yang berbeda yaitu Daerah Pemilihan 1 (Kota Semarang), Daerah Pemilihan 5 (Grobogan dan Blora), dan Daerah Pemilihan 6 (Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen). Serta data sekunder melalui teknik dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan rencana kerja tahunan DPRD yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus), selama pandemi Covid-19 tahun 2020 – 2022, reses DPRD Provinsi Jawa Tengah tetap diselenggarakan sebanyak 3 kali dalam setahun. Mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, satu kali masa reses dilaksanakan selama paling lama 8 hari pada 8 lokasi serta dilaksanakan secara tatap muka (*offline*). Namun selama Covid-19, undangan peserta reses dibatasi hanya sebanyak 50 orang per titik, di mana pada masa normal undangan peserta mencapai 100 orang per titik. Seperti yang

disampaikan oleh Tenaga Administrasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (yang selanjutnya disebut sebagai TA Anggota DPRD Prov. Jawa Tengah), Ari Wisnu Aji, “Peserta resesnya dikurangi karena ada PSBB, bahkan ada pemangku wilayah yang hanya memberi kuota paling banyak 30 orang per kegiatan” (wawancara tanggal 15 Februari 2023).

Reses tetap diselenggarakan sebagaimana mestinya bukan meniadakan agenda. Kegiatan reses tetap dilaksanakan karena harus bertemu dengan masyarakat secara tatap muka dan menjadi kesempatan bagi anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk bertemu dengan masyarakat. Namun untuk mengurangi mobilitas, terdapat beberapa agenda DPRD Provinsi yang ditiadakan seperti kunjungan ke luar daerah.

Selama Pandemi Covid-19, Anggota Dewan yang melaksanakan reses juga memberikan materi dan ajakan kepada masyarakat untuk mengikuti aturan Pemerintah tentang penanganan Covid-19. Muatan materinya mulai dari aturan tentang PPKM, mengajak masyarakat untuk hidup sehat, serta menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang berpotensi menyebabkan kerumunan. Bentuk reses selain bertemu langsung dengan masyarakat, terdapat juga dalam bentuk meninjau program yang

sebelumnya menjadi aspirasi masyarakat atau tahapan pembangunan yang sedang berjalan. “Kalau Pak Joko (Anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo) dalam satu masa sidang itu setengah kunjungan lapangan dan setengah lagi pertemuan (reses). Tetapi tetap diusahakan untuk mencapai 8 titik yang berbeda” (wawancara dengan Rizka, TA Anggota DPRD Prov. Jawa Tengah, tanggal 27 Maret 2023). Selain itu, DPRD Provinsi Jawa Tengah juga memiliki cara lain dalam menjangkau aspirasi masyarakat yaitu melalui *dashboard* E-Aspirasi yang dapat diakses secara bebas melalui website DPRD Provinsi Jawa Tengah ([easpirasi.dprd.jatengprov.go.id](http://easpirasi.dprd.jatengprov.go.id), n.d.). “Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tidak harus menunggu kegiatan reses, tetapi bisa melalui portal online yang disediakan. Masyarakat juga dapat memantau hasil reses di wilayahnya” (wawancara dengan Ari Wisnu Aji, TA Anggota DPRD Prov. Jawa Tengah, tanggal 15 Februari 2023).

Fungsi dari *dashboard* E-Aspirasi dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya ke DPRD karena tidak terbatas dalam ruang dan waktu, walaupun belum banyak dimanfaatkan. “Namun memang penggunaan E-Aspirasi ini belum maksimal karena belum diadakan sosialisasi secara masif kepada

masyarakat, alhasil informasi mengenai E-Aspirasi ini belum merata” (wawancara dengan Ari Wisnu Aji, TA Anggota DPRD Prov. Jawa Tengah, tanggal 15 Februari 2023).

### **Sinergitas Antar Lembaga**

Dengan adanya sinergitas antar lembaga, permasalahan yang ada di daerah pemilihan dapat ditindaklanjuti berkolaborasi dengan dinas di daerah atau instansi terkait sesuai tugas dan bidang masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan reses saat Pandemi Covid-19 juga dilaksanakan bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 di wilayah daerah pemilihan. Aspirasi masyarakat Jawa Tengah yang dijangkau selama tahun 2020 – 2022 mencakup bidang ekonomi, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan, bidang kesehatan, dan bidang pemerintahan. Kolaborasi dengan instansi lainnya juga cukup beragam khususnya bantuan barang dan jasa seperti alat kesehatan serta sembilan bahan pokok (Sembako). Selain itu, anggota dewan bekerjasama dengan kelompok masyarakat dalam memenuhi aspirasi dan permasalahan yang ada di Daerah Pemilihan, seperti yang dilaksanakan oleh Anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah

Dapil V (Kab. Grobogan dan Kab. Blora), A. Baginda M,

“Saat pandemi kemarin terdapat kerja sama dengan beberapa dinas. *Pertama*, Dinas Sosial untuk memastikan semua masyarakat terdampak mendapatkan Bantuan Sosial (bansos), di Kabupaten Grobogan terdapat 400 ribu KK. *Kedua*, dengan Dinas Kesehatan, awalnya kita dihimbau untuk setiap tempat umum disemprot disinfektan jadi dalam hal seperti itu kita membutuhkan kerja sama dengan dinas, Lalu juga ada masalah seperti warga Grobogan yang tinggal di Jakarta disaat tingkat Covid-19 sedang tinggi dan tidak boleh beraktivitas keluar rumah. Saya menerima laporan tentang keluarga atau kerabatnya yang belum mendapat bantuan. Itu menjadi masukan lalu kita sampaikan, apakah itu bisa mendapat bantuan dari Pusat/Provinsi. Kemarin saya juga sempat mengajak Karang Taruna untuk membuat *faceshield* dan dibagikan ke masyarakat ” (wawancara dengan A. Baginda M, Anggota DPRD Jawa Tengah, tanggal 1 Maret 2023).

Aturan reses bertemu dengan masyarakat selama masa Pandemi Covid-19 dibatasi jumlah pesertanya, dari semula 100 orang per pertemuan menjadi hanya 50 orang per pertemuan. Hal ini berdampak pada makin kecilnya jumlah aspirasi yang masuk dan penyerapan dana aspirasi, jika semula terserap dana aspirasi tahunan terserap 100%, pada masa Pandemi Covid-19 hanya terserap 50%.

Berkurangnya jumlah aspirasi yang masuk saat reses Pandemi Covid-19 dapat diantisipasi dengan menelaraskan kebutuhan program di dinas-dinas daerah yang membutuhkan dana agar dana aspirasi dewan dapat terserap dengan maksimal. Anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan reses dengan memaksimalkan sumber daya organisasi baik melalui instansi pemerintah maupun non- pemerintah.

Sinergitas antar lembaga menyebabkan meningkatnya partisipasi instansi pemerintah, swasta, hingga organisasi sosial kemasyarakatan dengan menyatukan berbagai kekuatan



dan sumber daya yang terbatas dari masing-masing pihak, alhasil terjadi hubungan yang konstruktif untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks di masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2020 Tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Sekretariat, sesama anggota, masyarakat, dan konstituen.

### **Efektivitas Pelaksanaan Reses**

Terdapat perbedaan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Dampak dari Covid-19 juga menjadi penyebab adanya sebuah masalah baru seperti dampak perekonomian, kesejahteraan, sosial, dan kesehatan. Oleh sebab itu, dengan adanya keterbatasan disituasi pandemi, anggota dewan DPRD Provinsi DPRD Provinsi Jawa Tengah harus beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Efektivitas pelaksanaan reses dapat dilihat melalui:

#### **a. Ketepatan Sasaran Program**

Adanya sasaran program membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih terstruktur. Dalam kegiatan reses, sasaran program menjadi penting sebab adanya perbedaan kebudayaan dan permasalahan di setiap wilayah. Namun, dalam pelaksanaan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah, tidak dilaksanakan identifikasi peserta reses oleh pihak DPRD Provinsi Jawa Tengah. Undangan peserta diserahkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat. Terutama dengan adanya pembatasan peserta maksimal 50 orang per kegiatan reses sehingga masyarakat umum tidak bisa datang secara bebas. Kelompok sasaran yang lebih diutamakan menjadi peserta reses selama Pandemi Covid-19 tahun 2020 – 2022 adalah perwakilan atau representasi dari berbagai kelompok masyarakat pada wilayah tersebut, biasanya berasal dari Pemimpin Desa/Dusun, Lurah, Perangkat

Desa tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sebagainya.

#### **b. Sosialisasi Program**

Melalui sosialisasi program, informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan akan tersampaikan secara komprehensif kepada masyarakat, khususnya sasaran peserta. Tujuan dari sosialisasi ini berupa informasi dan fungsi dari kegiatan reses untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada daerahnya, serta mengetahui porsi tugas dan wewenang DPRD Provinsi. Sebab seringkali usulan yang datang ternyata merupakan wewenang Pemerintah Daerah dan bukan wewenang Provinsi akibatnya aspirasi yang disampaikan menjadi tidak dapat terealisasi apabila Dewan tidak langsung mengoordinasikan usulan tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Sosialisasi reses hanya dilaksanakan di dalam Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah oleh Badan Musyawarah kepada anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah, namun bentuknya bukan sosialisasi khusus untuk membahas kegiatan reses. Sebab

reses merupakan salah satu tugas tertera dalam fungsi DPRD yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun.

Selama kegiatan reses dilaksanakan, tidak ada anggota dewan yang melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan reses. Kegiatan reses tidak melalui sosialisasi kepada masyarakat, kebanyakan anggota dewan hanya menyampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah bahwa akan diadakan kegiatan reses. Ditakutkan jika ada sosialisasi sebelumnya akan terjadi lonjakan peserta. Struktural partai seperti ranting dan anak ranting partai di Daerah Pemilihan juga dimanfaatkan dalam pelaksanaan reses, ranting partai juga merupakan konstituen di daerah pemilihan. Seperti yang dijelaskan TA DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ari Wisnu Aji, “Untuk mengadakan kegiatan reses, alurnya lewat ranting partai dulu. Kalau ranting tidak bisa baru lewat RW” (wawancara tanggal 15 Februari 2023).

#### **c. Tujuan Program**

Tujuan program menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan atau efektivitas kegiatan, hal ini dapat dilihat realisasi program yang sesuai dengan tujuan atau tidak. Tujuan dari program reses ialah bertemu dengan konstituen dan menyerap aspirasi untuk mengentaskan permasalahan yang terjadi yang bertujuan untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat.

Masyarakat mengikuti reses dengan tujuan yang cukup beragam dan dibalik itu tersirat keinginan agar pemerintah memberikan andil dalam pencapaian tujuannya. Kegiatan reses tidak hanya bersifat politis tetapi bagaimana aspirasi dapat diartikulasikan. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses juga membutuhkan waktu untuk dipenuhi, “Misalkan minta besok tidak bisa langsung jadi, ada jangka waktunya kurang lebih satu tahun dan harus disampaikan dahulu lewat paripurna. Nanti dananya diambil dari dana aspirasi Dewan

pertahun” (wawancara dengan Ari Wisnu Aji, TA Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, tanggal 15 Februari 2023).

Berdasarkan pada hasil penelitian, dalam reses Pandemi Covid-19 tahun 2020 – 2022 tidak ada tujuan yang berbeda dari sebelum pandemi Covid-19, yaitu tujuannya untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat, entah itu dalam pembangunan fisik maupun non-fisik. Tema reses selama Pandemi Covid-19 diarahkan mengenai penanggulangan Covid-19, baik itu yang berdampak dalam sisi sosial-budaya, ekonomi, maupun kesehatan.

#### **d. Pemantauan Program**

Pemantauan program merupakan salah satu hal pendukung terealisasinya kegiatan sesuai dengan rencana, fungsinya untuk mengetahui kekurangan dan kemajuan pelaksanaan program dalam rangka perbaikan program.

Selama Pandemi Covid-19, setiap penyelenggaraan kegiatan yang menyebabkan kerumuman atau kegiatan besar harus mengikuti pedoman

kesehatan yang telah ditetapkan. Tingginya angka Covid-19 di Jawa Tengah meningkatkan risiko penularan kepada partisipan, baik itu masyarakat maupun anggota dewan beserta tim yang hadir. Dalam kegiatan reses selama Pandemi Covid-19, pelaksanaannya sudah tertib sesuai dengan peraturan pemerintah. Pengurangan peserta reses menjadi 50 orang dari 100 orang sudah dilaksanakan untuk memenuhi syarat mengadakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilaksanakan untuk mengurangi kontak fisik saat berjabat tangan maupun berbicara dan mengurangi risiko penularan. Satgas Penanganan Covid-19 juga menyarankan untuk melaksanakan kegiatan di ruangan dengan sirkulasi yang baik, sebab kegiatan di sirkulasi udara yang buruk dapat berpeluang penularan yang lebih tinggi dibandingkan kegiatan di luar ruangan.

Anggota dewan juga menyiapkan *hand sanitizer* dan masker dalam kegiatan reses, serta semua peserta yang hadir wajib mempergunakan masker. Tempat-tempat pelaksanaan

reses juga didisinfektan agar lebih terjaga kebersihannya. Bintara Pembina Desa (Babinsa) juga turut hadir dalam kegiatan reses untuk melaksanakan pemantauan kegiatan. Sekertariat Dewan (Sekwan) juga dapat memantau program melalui laporan hasil reses anggota dewan ataupun hadir secara langsung. Setelah masa reses, masyarakat juga dapat memantau secara langsung program yang terpilih dan direalisasikan dari aspirasi yang telah ditampung dalam reses-reses sebelumnya.

### **Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Reses**

Kegiatan reses dapat berjalan dengan efektif dengan dukungan sejumlah faktor. Terdapat faktor pendukung dan penghambat kegiatan untuk mengetahui strategi reses yang efektif untuk diimplementasikan pada kegiatan reses selanjutnya.

#### **a. Faktor Hukum**

Penyelenggara reses juga harus memperhatikan peraturan mengenai pelaksanaan kegiatan di masa Pandemi Covid-19. Seperti edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada

8 Januari 2021 sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali dengan berpedoman pada peraturan pusat. Apabila titik-titik wilayah sudah ditetapkan menjadi wilayah PPKM atau memiliki tingkat Covid-19 yang tergolong tinggi, maka anggota dewan melaksanakan perpindahan lokasi. Dalam salah satu laporan reses yaitu Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Fraksi PDI-Perjuangan Masa Persidangan III Tahun 2021 tanggal 18 Agustus sampai 25 Agustus 2021 juga disebutkan bahwa kegiatan reses diselenggarakan dengan mengindahkan protokol kesehatan 3M (wajib memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun). Hal ini sesuai dengan arahan mengenai Perlindungan Kesehatan Individu yang tertulis dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Mengacu pada faktor hukum yang menjadi dasar pelaksanaan reses selama pandemi Covid-19 yakni berupa Edaran Gubernur Jawa Tengah, Undang-Undang, dan peraturan lainnya, dapat diidentifikasi bahwa segala peraturan yang menjadi dasar sudah diselenggarakan dengan sesuai. Baik itu dari sisi anggota dewan maupun dari masyarakat. Disini dapat dilihat untuk faktor hukum lebih banyak untuk mengatur anggota dewan sebagai penyelenggara reses di Daerah Pemilihannya masing-masing.

Ayat (6) Pasal 124 Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan bahwa setiap anggota DPRD yang melaksanakan reses wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD. Dalam laporan hasil reses harus memuat waktu dan lokasi reses, tanggapan dan aspirasi masyarakat; dan dokumentasi peserta serta kegiatan pendukung. Lalu kemudian

disampaikan dalam rapat Paripurna.

#### **b. Faktor Penyelenggara**

Salah satu faktor dari keberhasilan ini juga dilihat dari motivasi dewan dalam menjalankan reses, oleh sebab itu dewan patut memiliki integritas dalam mengemban segala hak dan kewajiban yang dimilikinya, sebab di sisi lain terdapat berbagai cara untuk memanipulasi kegiatan reses. Partisipasi dewan yang pro-aktif terhadap masyarakat dapat meningkatkan rasa kepercayaan kepada pemerintah. Terutama saat anggota dewan mau ikut duduk bersama, mendengarkan, dan mencari solusi dalam mengatasi segala permasalahan. Mengacu pada hasil wawancara dari informan, semua dewan yang telah diwawancarai telah mengadakan kegiatan reses serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan selama Pandemi Covid-19. Anggota dewan juga selalu hadir dalam setiap pelaksanaannya, tidak diwakili oleh siapapun. Tidak hanya dalam kegiatan reses, anggota dewan juga datang dalam rangka Kundapil untuk memantau keadaan Dapil secara langsung.

#### **c. Faktor Sarana dan Prasarana**

Dana reses dalam bentuk rancangan anggaran kegiatan yang telah disepakati tertulis dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing bentuk pengeluaran seperti biaya Alat Tulis Kantor (ATK), sewa sound system, belanja konsumsi, dan sebagainya telah tertulis besarnya. Anggota Dewan harus memanfaatkan penggunaan dana seoptimal mungkin. Namun, dalam praktiknya banyak dewan yang merasa dana reses tidak mencukupi untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan. Dewan "*menombok*" biaya yang tidak tertutupi oleh APBD.

Kemudian, lokasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemilihan lokasi reses. Tidak sedikit lokasi yang terpencil dengan akses jalan yang sulit diakses belum menjadi tujuan pelaksanaan reses. Sedangkan daerah seperti itu merupakan daerah yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam bidang infrastruktur untuk mendukung kegiatan perekonomian warga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya

aspirasi yang masuk mengenai pembangunan infrastruktur. Pandemi Covid-19 juga memengaruhi pemilihan lokasi pelaksanaan reses. Apabila lokasi reses berada di zona darurat Covid-19 maka daerah tersebut akan diganti menjadi lokasi yang lebih aman untuk diselenggarakan terutama karena kegiatan reses yang menyebabkan kerumunan.

#### **d. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan**

Faktor masyarakat dan kebudayaan dapat dikategorikan menjadi faktor sosial. Masyarakat dan kebudayaan merupakan dwitunggal, yang berarti saling berkaitan, di mana kebudayaan tumbuh dari suatu masyarakat; masyarakat berarti kumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan merupakan hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan akal dan budi alhasil membentuk ciri atau corak masyarakat (Mahdayeni & dkk, 2019).

#### **Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Dapil 1 Kota Semarang, masyarakat memahami fungsi dari kegiatan reses yang diadakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa

Tengah. Peserta yang lebih paham akan kegiatan reses merupakan orang tua, sedangkan pemilih pemula masih minim pengetahuan mengenai kegiatan reses.

Dapil 5 (Grobogan dan Blora) Jawa Tengah, di mana kelompok masyarakat yang kurang paham mengenai kegiatan reses adalah golongan masyarakat yang sudah tua atau sepuh. Hal ini juga disebabkan oleh penggunaan bahasa, masyarakat dengan usia yang tergolong tua di desa lebih fasih mempergunakan bahasa Jawa, di sisi lain pelaksanaan reses lebih banyak mempergunakan bahasa Indonesia. Namun, kelompok Pemuda/I di Dapil 5 terlibat aktif dalam pelaksanaan reses, hal ini dibuktikan dengan hadirnya peserta reses dari Karang Taruna dan tokoh pemuda desa.

Dapil 6 (Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen) Jawa Tengah sudah paham mengenai kegiatan reses sebab sebelumnya sudah pernah hadir dalam kegiatan reses atau mendapat informasi mengenai kegiatan reses dari orang disekitarnya.

#### **Budaya Uang Saku**

Peneliti mendapat persamaan dari tiap-tiap

pelaksanaan reses pada beberapa Dapil di Jawa Tengah yakni pemberian uang transport atau uang saku kepada masyarakat. Pandangan mengenai uang saku ini juga dianggap sah saja sebab masyarakat memilih untuk hadir dalam pelaksanaan reses dari lokasi yang jauh atau meninggalkan pekerjaannya walau hanya setengah hari. Alhasil uang saku ini menjadi bentuk timbal balik dalam rangka menghormati waktu masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut. Alhasil dalam pelaksanaannya pun, pemberian uang saku kepada masyarakat masih dilaksanakan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya anggota dewan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan jaringan.

### **Representasi DPRD dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses**

DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga fungsi utama yaitu pembentukan Peraturan Daerah; anggaran; dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut merupakan upaya anggota DPRD sebagai perwakilan atau representasi dari masyarakat atau konstituen. Untuk melihat representasi DPRD Provinsi Jawa Tengah, disajikan data berikut. Namun, data di bawah merupakan capaian kinerja

DPRD Jawa Tengah secara keseluruhan bukan hanya dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Setiap tahun Sekretariat Dewan mengeluarkan Capaian Kinerja yang diunggah dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekwan Jawa Tengah. Berdasarkan Jumlah Laporan Reses dan Risalah Rapat 2020, target laporan pada tahun 2020 adalah 400 laporan dan realisasi laporan mencapai 400 laporan yang masuk (tercapai 100%). Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 memiliki anggaran sebesar Rp 64.912.852.000 dan anggaran terserap sejumlah Rp 55.117.221.426 (tercapai 84,90%). Anggaran yang tidak terserap disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan kedewanan yang menyebabkan kerumuman harus dihindari dan dilaksanakan melalui media virtual seperti *video conference*.

Dalam Capaian Kinerja Kegiatan Reses dan Risalah Rapat tahun 2021, Jumlah Laporan telah mencapai 496 laporan dari total target 400 laporan (tercapai 124%). Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah terserap Rp 32.232.649.126 dari total anggaran sebesar Rp 33.854.640.000 (tercapai 84,91%). Sisa anggaran yang



tidak terserap disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan pada kebijakan PPKM sehingga anggota dewan tidak dapat melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar daerah dan honorarium rohaniawan yang tidak terserap.

LKjIP tahun 2022 memiliki sedikit perbedaan karena kegiatan penyerapan aspirasi tidak termasuk dalam indikator Kegiatan Reses dan Risalah Rapat tetapi masuk dalam akun dalam Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi yang mencakup kegiatan kunjungan kerja, kegiatan reses, dan penyusunan pokok pikiran. Walau demikian, hasil capaiannya mencapai 51 laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan target capaian mencapai 100%. Dalam penyerapan anggaran tahun 2022, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat anggaran terserap sebesar Rp 42.169.651.491 dari total anggaran sebesar Rp 43.285.790.000 (tercapai 97,42%).

## **KESIMPULAN**

Penyelenggaraan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah selama masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 -2022 cukup efektif. Reses tetap diselenggarakan sebanyak 3 kali dalam satu tahun secara tatap muka dan/atau kunjungan lapangan di 8 titik selama satu masa reses. Terdapat beberapa perubahan selama masa Covid-19

seperti pembatasan peserta menjadi 50 orang, pertimbangan lokasi zona Covid-19 dan pengurangan anggaran reses. Peserta reses yang dibatasi menyebabkan penurunan jumlah aspirasi yang masuk, tetapi untuk meniyasati hal tersebut, anggota dewan bersinergi dengan lembaga di daerah hingga ke pusat dengan menyelaraskan program-program agar anggaran aspirasi dewan tetap terserap maksimal. Dalam fungsi representasi, DPRD Provinsi Jawa Tengah telah menyerap aspirasi masyarakat dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan tercapainya indikator kinerja melalui laporan reses atau penyerapan aspirasi hingga 100% dan menindaklanjuti audiensi masyarakat. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa terdapat budaya uang saku dalam penyelenggaraan reses sehingga anggota dewan “menombok” biaya tersebut karena tidak termasuk dalam anggaran reses di APBD.

Dalam reses masa Pandemi Covid-19 tidak ada tujuan yang berbeda dengan reses-reses sebelum masa pandemi yaitu untuk menyerap aspirasi dan memberikan solusi; meninjau daerah pemilihan secara langsung; serta mencari data pendukung mengacu pada komisi masing-masing. Selain aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam masa reses telah memenuhi aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pokok selama

Pandemi Covid-19 karena adanya keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam perekonomian. Efektivitas kegiatan reses juga diukur dari unsur waktu penyelenggaraan reses yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pemanfaatan sumber daya eksternal baik itu lembaga formal pemerintah maupun organisasi sosial masyarakat seperti Karang Taruna, serta kinerja internal DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari penentuan jadwal kegiatan hingga tahap laporan penyelenggaraan kegiatan reses.

Terdapat beberapa faktor pendukung kegiatan reses, yaitu: motivasi dewan yang pro-aktif dalam menjaring, mengelola, dan memperjuangkan aspirasi; dana reses dari APBD; tingkat aspirasi masyarakat; dan sinergitas dengan lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat. Faktor penghambat reses: budaya uang saku masyarakat; lokasi dengan akses jalan yang belum memadai; dan pemahaman masyarakat tentang reses.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat disampaikan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kegiatan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik dan non-fisik di Jawa Tengah dengan meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah maupun SKPD di daerah pemilihan masing-masing.
2. Optimalisasi penggunaan dana pembangunan di luar dana aspirasi anggota dewan seperti melalui Bantuan Keuangan Desa (Bankudes) dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeuprov) mengingat banyaknya aspirasi yang masuk.
3. Selain menjaring aspirasi, reses dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi generasi muda tentang pendidikan politik. Hal ini dapat diupayakan sebab selama penyelenggaraan reses, peserta lebih didominasi oleh generasi tua.
4. Masyarakat daerah pemilihan memantau hasil reses yang direalisasikan pada masing-masing titik agar penggunaan anggaran menjadi lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- kompas.com. (2018, April 18). *Pemilu 2019, Jumlah Kursi Anggota DPRD Berjumlah 19.817*. Dipetik April 2023, dari Kompas.com: Pemilu 2019, Jumlah Kursi Anggota DPRD Berjumlah 19.817
- dprd.jatengprov.go.id. (2021, Februari 2). *Tugas dan Wewenang Tim Ahli DPRD Dipertajam*. Dipetik April 2023, dari DPRD Provinsi Jawa Tengah:  
<https://dprd.jatengprov.go.id/tugas-dan-wewenang-tim-ahli-dprd-dipertajam/>
- Sitohang, M. Y., Rahadian, A. S., & Prasetyoputra, P. (2020, Juli 19). INISIATIF MASYARAKAT INDONESIA DI MASA AWAL PANDEMI COVID-19: SEBUAH UPAYA PEMBANGUNAN KESEHATAN. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 33-38.
- nasional.kompas.com. (2014, Desember 11). *Masa Reses DPR untuk Serap Aspirasi Rakyat, Bukan Waktu Istirahat!* Dipetik Desember 2022, dari Kompas.com:  
<https://nasional.kompas.com/read/2014/12/11/14422321/Masa.Reses.DPR.untuk.Sera.p.Aspirasi.Rakyat.Bukan.Waktu.Istirahat>.
- dprd.jatengprov.go.id. (2020, Agustus 6). *Reses Dijalankan, Protokol Kesehatan Diterapkan*. Dipetik November 2022, dari DPRD PROV JATENG:  
<https://dprd.jatengprov.go.id/reses-dijalankan-protokol-kesehatan-diterapkan/>
- dprd.jatengprov.go.id. (2022, Februari 10). *Masa Reses, DPRD Serap Aspirasi & Pantau Penanganan Covid-19 di Dapil*. Dipetik November 2022, dari DPRD Provinsi Jawa Tengah: <https://dprd.jatengprov.go.id/masa-reses-dprd-serap-aspirasi-pantau-penanganan-covid-19-di-dapil/>
- Abdulrahman, W. (2016). Desain Ulang Reses DPRD. *FORUM*, 41(1), 58-65.
- easpirasi.dprd.jatengprov.go.id. (t.thn.). *E-ASPIRASI DPRD Provinsi Jawa Tengah*. Diambil kembali dari <http://easpirasi.dprd.jatengprov.go.id>
- Mahdayeni, & dkk. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2).